

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

at : Julien Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 831237 Blora Kode Pon 58219

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR: 420/281/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi II Sumber Desa Sumber Kec. Kradenan

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi II Sumber Desa Sumber Kec. Kradenan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1494/103.36/DS/2000 Tanggal 22 Maret 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi II Sumber Desa Sumber Kec. Kradenan

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/6/11/2014, tanggal 2 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi II Sumber Desa Sumber Kec. Kradenan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada : Nama : TK PERTIWI II SUMBER

22 Maret 2000 Alamat

Desa Sumber Kecamatan Kradenan

Penyelenggara

Dharma Wanita Persatuan Desa Sumber

Kec. Kradenan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Legi, S.Pd.AUD KEDUA

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi II Sumber tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan

yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 2- Juli - 2014.

TEN NORA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

LOR

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Kradenan;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

Arsip.